



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1003../Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

- 1. Nama Lengkap : Mardan bin Alm Jawawi**
- Tempat lahir : Sambas (Kalimantan Barat)
- Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/21 Juni 1962
- Jenis kelamin ; Laki-Laki
- Kebangsaan ; Indonesia
- Tempat tinggal ; Jalan Bisma Tengah II Blok C Rt.08/09
Kel.Papanggo
Kec.Tanjung Priok Jakarta utara;
- Agama ; Islam
- Pekerjaan : Tukang Sapu/Kebersihan RW.p9 kel.Papanggo
- Pendidikan ; SD
- 2. Nama Lengkap : Jaka bin Mardan**
- Tempat lahir : Subang (jawa Barat0
- Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/03 Oktober 1992
- Jenis kelamin ; Laki-Laki
- Kebangsaan ; Indonesia
- Tempat tinggal ; Jalan Kampung Lanji RT.010/06 Kel.Papanggo
Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara
- Agama ; Islam
- Pekerjaan : Tidak bekerja
- Pendidikan ; SMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama Lengkap : **Marin bin Mardan**
Tempat lahir : Subang (jawa Barat)
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/13 Maret 1997
Jenis kelamin ; Laki-Laki
Kebangsaan ; Indonesia
Tempat tinggal ; Jalan Bisma Tengah II /Danau Cicin Blok Rt.08/09
Kel.Papanggo Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara

Agama ; Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Pendidikan ; SMP kls III

Terdakwa ditahan Rutan sejak tanggal, 28 Mei 2015. hingga sekarang

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI, terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 2 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : Sebilah golok. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah memperhatikan Replik dari Jaksa Penuntut Umum serta Duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Danau Cincin Blok C Rt.003/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban SUHARTONO sedang tidur di warungnya, kemudian mendengar saksi SUNEMI alasi NIMI (istri dari terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI) berteriak-teriak, kemudian saksi SUHARTONO keluar dari warungnya lalu menegur saksi SUNEMI alasi NIMI agar tidak teriak-teriak didepan warung saksi SUHARTONO dan pulang saja, tidak lama kemudian terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN (anak dari saksi SUNEMI alasi NIMI) datang dan terjadilah cekcok mulut diantara saksi SUHARTONO dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN. Selanjutnya terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN memukul saksi SUHARTONO pada bagian depan dan bagian belakang dengan menggunakan batak, setelah itu datang terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI dengan membawa sebilah golok melihat hal itu saksi SUHARTONO sempat lari dan kemudian terdakwa MARDAN bin Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAWI mengejar saksi SUHARTONO dan menyabetkan golok tersebut kearah leher sebelah kiri dan paha sebelah kiri, namun masih bisa saksi SUHARTONO tangkis, kemudian terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN mengeroyok saksi SUHARTONO, hingga saksi SUHARTONO terjatuh, lalu datang saksi YATIN TARITNO, saksi FAYZAL PIESCECA dan saksi RIAN TAUFIK melerainya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Sukmul Nomor : 43/VER/RSS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Dr. R. Nayu MR selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkannya pada pemeriksaan terhadap SUHARTONO adalah sebagai berikut : Tampak hematon (bengkak dan biru) di dahi kanan, Kepala belakang tampak 2 benjolan ukuran 3 cm, Leher kiri dekat telinga luka lecet ukuran 6 x 3 cm, konjungtiva mata kanan bagian hypermis, Pipi kiri bengkak, pangkal hidung hematon ukuran 2 cm, paha kiri luka lecet ukuran 5 cm, Kaki kiri luka lecet ukuran 5 cm, punggung belakang luka lecet ukuran 1 cm. Kesimpulan multiple hematon (bengkak dan biru) di multiple luka lecet karena trauma benda tumpul. Karena itu orang tersebut dapat menjalankan pekerjaan seperti biasa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Danau Cincin Blok C Rt.003/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penganiayaan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban SUHARTONO sedang tidur di warungnya, kemudian mendengar saksi SUNEMI alasi NIMI (istri dari terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI) berteriak-teriak, kemudian saksi SUHARTONO keluar dari warungnya lalu menegur saksi SUNEMI alasi NIMI agar tidak teriak-teriak didepan warung saksi SUHARTONO dan pulang saja, tidak lama kemudian terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN (anak dari saksi SUNEMI alasi NIMI) datang dan terjadilah cekcok mulut diantara saksi SUHARTONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN. Selanjutnya terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN memukul saksi SUHARTONO pada bagian depan dan bagian belakang dengan menggunakan batako, setelah itu datang terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI dengan membawa sebilah golok melihat hal itu saksi SUHARTONO sempat lari dan kemudian terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI mengejar saksi SUHARTONO dan menyabetkan golok tersebut kearah leher sebelah kiri dan paha sebelah kiri, namun masih bisa saksi SUHARTONO tangkis, kemudian terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN mengeroyok saksi SUHARTONO, hingga saksi SUHARTONO terjatuh, lalu datang saksi YATIN TARITNO, saksi FAYZAL PIESCECA dan saksi RIAN TAUFIK melerainya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Sukmul Nomor : 43/VER/RSS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Dr. R. Nayu MR selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkannya pada pemeriksaan terhadap SUHARTONO adalah sebagai berikut : Tampak hematon (bengkak dan biru) di dahi kanan, Kepala belakang tampak 2 benjolan ukuran 3 cm, Leher kiri dekat telinga luka lecet ukuran 6 x 3 cm, konjungtiva mata kanan bagian hypermis, Pipi kiri bengkak, pangkal hidung hematon ukuran 2 cm, paha kiri luka lecet ukuran 5 cm, Kaki kiri luka lecet ukuran 5 cm, punggung belakang luka lecet ukuran 1 cm. Kesimpulan multiple hematon (bengkak dan biru) di multiple luka lecet karena trauma benda tumpul. Karena itu orang tersebut dapat menjalankan pekerjaan seperti biasa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Danau Cincin Blok C Rt.003/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban SUHARTONO sedang tidur di warungnya, kemudian mendengar saksi SUNEMI alasi NIMI (istri dari terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI) berteriak-teriak, kemudian saksi SUHARTONO keluar dari warungnya lalu menegur saksi SUNEMI alasi NIMI agar tidak teriak-teriak didepan warung saksi SUHARTONO dan pulang saja, tidak lama kemudian terdakwa JAKA bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN (anak dari saksi SUNEMI alasi NIMI) datang dan terjadilah cekcok mulut diantara saksi SUHARTONO dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN. Selanjutnya terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN memukul saksi SUHARTONO pada bagian depan dan bagian belakang dengan menggunakan batak, setelah itu datang terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI dengan membawa sebilah golok melihat hal itu saksi SUHARTONO sempat lari dan kemudian terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI mengejar saksi SUHARTONO dan menyabetkan golok tersebut kearah leher sebelah kiri dan paha sebelah kiri, namun masih bisa saksi SUHARTONO tangkis, kemudian terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN mengeroyok saksi SUHARTONO, hingga saksi SUHARTONO terjatuh, lalu datang saksi YATIN TARITNO, saksi FAYZAL PIESCECA dan saksi RIAN TAUFIK melerainya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Sukmul Nomor : 43/VER/RSS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Dr. R. Nayu MR selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkannya pada pemeriksaan terhadap SUHARTONO adalah sebagai berikut : Tampak hematon (bengkak dan biru) di dahi kanan, Kepala belakang tampak 2 benjolan ukuran 3 cm, Leher kiri dekat telinga luka lecet ukuran 6 x 3 cm, konjungtiva mata kanan bagian hypermis, Pipi kiri bengkak, pangkal hidung hematon ukuran 2 cm, paha kiri luka lecet ukuran 5 cm, Kaki kiri luka lecet ukuran 5 cm, punggung belakang luka lecet ukuran 1 cm. Kesimpulan multiple hematon (bengkak dan biru) di multiple luka lecet karena trauma benda tumpul. Karena itu orang tersebut dapat menjalankan pekerjaan seperti biasa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Danau Cincin Blok C Rt.003/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penganiayaan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban SUHARTONO sedang tidur di warungnya, kemudian mendengar saksi SUNEMI alasi NIMI (istri dari terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI) berteriak-teriak, kemudian saksi SUHARTONO keluar dari warungnya lalu menegur saksi SUNEMI alasi NIMI agar tidak teriak-teriak didepan warung saksi SUHARTONO dan pulang saja, tidak lama kemudian terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN (anak dari saksi SUNEMI alasi NIMI) datang dan terjadilah cekcok mulut diantara saksi SUHARTONO dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN. Selanjutnya terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN memukul saksi SUHARTONO pada bagian depan dan bagian belakang dengan menggunakan batak, setelah itu datang terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI dengan membawa sebilah golok melihat hal itu saksi SUHARTONO sempat lari dan kemudian terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI mengejar saksi SUHARTONO dan menyabetkan golok tersebut kearah leher sebelah kiri dan paha sebelah kiri, namun masih bisa saksi SUHARTONO tangkis, kemudian terdakwa MARDAN bin Alm JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN mengeroyok saksi SUHARTONO, hingga saksi SUHARTONO terjatuh, lalu datang saksi YATIN TARITNO, saksi FAYZAL PIESCECA dan saksi RIAN TAUFIK melerainya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Sukmul Nomor : 43/VER/RSS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Dr. R. Nayu MR selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkannya pada pemeriksaan terhadap SUHARTONO adalah sebagai berikut : Tampak hematon (bengkak dan biru) di dahi kanan, Kepala belakang tampak 2 benjolan ukuran 3 cm, Leher kiri dekat telinga luka lecet ukuran 6 x 3 cm, konjungtiva mata kanan bagian hypermis, Pipi kiri bengkak, pangkal hidung hematon ukuran 2 cm, paha kiri luka lecet ukuran 5 cm, Kaki kiri luka lecet ukuran 5 cm, punggung belakang luka lecet ukuran 1 cm. Kesimpulan multiple hematon (bengkak dan biru) di multiple luka lecet karena trauma benda tumpul. Karena itu orang tersebut dapat menjalankan pekerjaan seperti biasa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 SUHARTONO, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Danau Cincin Blok C Rt.003/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban SUHARTONO.
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban SUHARTONO sedang tidur di warungnya, kemudian mendengar saksi SUNEMI alasi NIMI (istri dari terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI) berteriak-teriak, kemudian saksi SUHARTONO keluar dari warungnya lalu menegur saksi SUNEMI alasi NIMI agar tidak teriak-teriak didepan warung saksi SUHARTONO dan pulang saja, tidak menyabetkan golok tersebut kearah iher sebelah kiri dan paha sebelah kiri, namun masih bisa saksi SUHARTONO tangkis, kemudian terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN mengeroyok saksi SUHARTONO, hingga saksi SUHARTONO terjatuh, lalu datang saksi YATIN TARITNO, saksi FAYZAL PIESCECA dan saksi RIAN TAUFIK melerainya.

Saksi 2 JUMNA, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Danau Cincin Blok C Rt.003/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban SUHARTONO.
- Bahwa benar saksi korban SUHARTONO adalah suami saksi
- Bahwa benar saksi melihat sendiri kejadian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara melakukannya yaitu terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN dan terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI mengayunkan tangan kosong dan juga terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI menyabetkan golok. Tetapi saksi tidak mengetahui apakah pukulan dan golok tersebut mengenai saksi korban SUHARTONO.

Saksi 3 YATIN TARITNO, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Danau Cincin Blok C Rt.003/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban SUHARTONO.
- Bahwa benar terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN telah melukai saksi korban SUHARTONO
- Bahwa benar saksi melihat sendiri kejadian tersebut, karena saat itu saksi sedang minum kopi
- Bahwa benar saksi melerai keributan / pertikaian tersebut.
- Bahwa benar terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI membacokkan sebilah golok ka arah leher dan paha sebelah kiri saksi korban SUHARTONO. Terdakwa JAKA bin MARDAN dengan tangan kosong memukul saksi SUHARTONO ke arah kepala. Terdakwa MAR IN bin MARDAN memukul muka saksi SUHARTONO.

Saksi 4 FAYZAL PIESCECA, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Danau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cincin Blok C Rt.003/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban SUHARTONO.

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah diberitahu oleh orang yang tidak dikenal yang memberitahu bahwa ada keributan, setelah itu saksi langsung menuju lokasi, kemudian saksi langsung merebut paksa golok yang dipegang oleh terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI dibantu oleh kawan saksi
- Bahwa benar saksi korban SUHARTONO mengalami luka pada bagian kepala depan dan belakang, serta luka pada leher sebelah kiri dan paha sebelah kiri.

Saksi 5 RIAN TAUFIK, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Danau Cincin Blok C Rt.003/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban SUHARTONO.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah diberitahu oleh orang yang tidak dikenal yang memberitahu bahwa ada keributan, setelah itu saksi langsung menuju lokasi, kemudian saksi langsung merebut paksa golok yang dipegang oleh terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI dibantu oleh kawan saksi
- Bahwa benar saksi korban SUHARTONO mengalami luka pada bagian kepala depan dan belakang, serta luka pada leher sebelah kiri dan paha sebelah kiri.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Mardan bin alm Jawawi, Terdakwa 2 Jaka bin Mardan dan Terdakwa 3 Mar IN bin Mardan,

- Bahwa benar terdakwa Mardan bin alm Jawawi bersama dengan terdakwa JAKA bin Mardan dan terdakwa MAR IN bin Mardan padahari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 11,30 WIB bertempat di Jaian Danau Cincirt Blok C Ri.003/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan terang-terangan dan dengari tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban SUHARTONO.
- Bahwa *benar* berawal saksi SUHARTONO *keluar dari warungnya lalu menegur saksi SUNEMI alasi NIMI* agar tidak teriak-teriak didepan warung saksi SUHARTONO dan pulang saja, tidak lama kemudian terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN (anak dari saksi SUNEMI alasi NIMI) datang dan terjadilah cekcok mulut diantara saksi SUHARTONO dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN. Selanjutnya terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN memukul saksi SUHARTONO pada bagian depan dan bagian belakang dengan menggunakan batako, setelah itu datang terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI dengan membawa sebilah golok melihat hal itu saksi SUHARTONO sempat lari dan kemudian terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI mengejar saksi SUHARTONO dan menyabetkan golok tersebut kearah leher sebelah kiri dan paha sebelah kiri, namun masih bisa saksi SUHARTONO tangkis, kemudian terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN mengeroyok saksi SUHARTONO, hingga saksi SUHARTONO terjatuh, lalu datang saksi YATIN TARITNO, saksi FAYZAL PIESCECA dan saksi RIAN TAUFIK melerainya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke .Satu. sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur" Barang Siapa.
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang..

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, karena dakwaan kami susun secara alternatif maka kami akan membuktikan unsur pasal pada dakwaan yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa Pasal 170 ayat fl) KUHP (dakwaan kesatu), yang unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar- benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error *in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI, terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah *terbukti secara sah menurut hukum*.

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"

Dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI bersama dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di Jalan Danau Cincin Blok C Rt.003/009 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, melakukan kekerasan terhadap saksi korban SUHARTONO.

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban SUHARTONO sedang tidur di warungnya, kemudian mendengar saksi SUNEMI alasi NIMI (istri dari terdakwa MARDAN bin Aim JAWAWI) berteriak-teriak, kemudian saksi SUHARTONO keluar dari warungnya lalu menegur saksi SUNEMI alasi NIMI agar tidak teriak-teriak didepan warung saksi SUHARTONO dan pulang saja, tidak lama kemudian terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN (anak dari saksi SUNEMI alasi NIMI) datang dan terjadilah cecok mulut diantara saksi SUHARTONO dengan terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN. Selanjutnya terdakwa JAKA bin MARDAN dan terdakwa MAR IN bin MARDAN memukul saksi SUHARTONO pada bagian depan dan bagian belakang punggungnya, hingga saksi SUHARTONO terjatuh, lalu datang saksi YATIN TARITNO, saksi FAYZAL PIESCECA dan saksi RIAN TAUFIK melerainya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Sukmul Nomor : 43/VER/RSS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Dr. R. Nayu MR selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkannya pada pemeriksaan terhadap SUHARTONO adalah sebagai berikut : Tampak hematon (bengkak dan biru) di dahi kanan, Kepala belakang tampak 2 benjolan ukuran 3 cm, Leher kiri dekat telinga luka lecet ukuran 6x3 cm, konjungtiva mata kanan bagian hypermis, Pipi kiri bengkak, pangkal hidung hematon ukuran 2 cm, paha kiri luka lecet ukuran 5 cm, Kaki kiri luka lecet ukuran 5 cm, punggung belakang luka lecet ukuran 1 cm. Kesimpulan multiple hematon (bengkak dan biru) di multiple luka lecet karena trauma benda tumpul. Karena itu orang tersebut dapat menjalankan pekerjaan seperti biasa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, karena dakwaan kami susun secara alternatif maka kami akan membuktikan unsur pasal pada dakwaan yang sesuai dengan perbuatan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pasal 170 ayat fl) KUHP (dakwaan kesatu), yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Sukmul Nomor : 43/VER/RSS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, yang ditandatangani oleh Dr. R. Nayu MR selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkannya pada pemeriksaan terhadap SUHARTONO adalah sebagai berikut : Tampak hematon (bengkak dan biru) di dahi kanan, Kepala belakang tampak 2 benjolan ukuran 3 cm, Leher kiri dekat telinga luka lecet ukuran 6x3 cm, konjungtiva mata kanan bagian hypermis, Pipi kiri bengkak, pangkal hidung hematon ukuran 2 cm, paha kiri luka lecet ukuran 5 cm, Kaki kiri luka lecet ukuran 5 cm, punggung belakang luka lecet ukuran 1 cm. Kesimpulan multiple hematon (bengkak dan biru) di multiple luka lecet karena trauma benda tumpul. Karena itu orang tersebut dapat menjalankan pekerjaan seperti biasa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal.170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kekesatu .

; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan ke dua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa* harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa* ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa* dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..170 ayat (12) KUHP yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa*, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa*;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan para terdakwa telah melukai saksi korban SUHARTONO Hal-hal yang

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui dan menyesal perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal,170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1.Mardan bin alm Jawawi.2.Jaka Bin Mardan.3.Marin bin Mardan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.”dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara *masing-masing selama ,1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah Golok.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara *masing-masing

sejumlah Rp.5.000,-;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari,Kamis tanggal,1 Oktober 2015, oleh kami : **Dewa Putu Y.Hardika.SH.M.Hum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis,,**Supriyono.SH.M.Hum.**serta,**Slamat Suropto .SH.M.Hum.** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SUKARTINI,SH,**Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum **Arif Suryana.SH.M.Hum.**pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis



1. SLAMET SURIPTO.SH.M.Hum. DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA.SH.M.Hum.

2. SUPRIYONO.SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

SUKARTINI, SH.